



PUTUSAN

Nomor: 0665/Pdt.G/2014/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SDN Karang Raharja , tempat tinggal di **ALAMAT** Kabupaten Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai: Pemohon,

m e l a w a n

TERMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf TU , tempat tinggal di **ALAMAT** Kabupaten Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai : Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0665/Pdt.G/2014/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/55/II/2008 tanggal 16 Februari 2008 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di **ALAMAT** Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama NAMA, laki-laki lahir tanggal 13 Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2013 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah:
 - a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Aji;
 - b. Tergugat sering bercerita keburukan Pemohon pada orang lain seperti Pemohon dibilang genit pada wanita;
 - c. Termohon suka membuat ancaman pada Pemohon dan anak seperti membunuh diri;
6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak bulan Desember 2013 Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah ditetapkan seorang mediator yaitu NAMA. dan telah melakukan upaya mediasi tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu anak;
- c. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga namun Termohon membantah penyebabnya, yaitu tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain hanya teman saja, dan tidak pernah membicarakan keburukan Pemohon. Termohon pernah mengancam Pemohon tetapi hanya untuk menakut-nakuti saja;
- d. Bahwa Termohon pada intinya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon tidak lagi mengajukan repliknya namun tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya demikian juga Termohon tidak lagi mengajukan dupliknya namun tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bukti P.1);
- b. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat , Kabupaten Bekasi, Nomor : 215/55/II/2008 tanggal 16 Februari 2008 (Bukti P.2)

2. Saksi-saksi

1. NAMA SAKSI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai ayah kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di ALAMAT Kabupaten Bekasi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis, tetapi sejak September 2013 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena diantara mereka sudah tidak saling percaya lagi dan keduanya mempunyai sifat egois dan tidak mau mengalah;
- Bahwa antara pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di ALAMAT Kabupaten Bekasi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis, tetapi sejak September 2013 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena diantara mereka sudah tidak saling percaya lagi dan keduanya mempunyai sifat egois dan tidak mau mengalah;
- Bahwa antara pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga ke persidangan:

1. NAMA SAKSI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di ALAMAT Kabupaten Bekasi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis, tetapi sejak September 2013 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena diantara mereka sudah tidak saling percaya lagi dan keduanya mempunyai sifat egois dan tidak mau mengalah, dan Pemohon tidak mau menghargai Termohon sebagai isteri;
- Bahwa antara pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di ALAMAT Kabupaten Bekasi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis, tetapi sejak September 2013 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena diantara mereka sudah tidak saling percaya lagi dan keduanya mempunyai sifat egois dan tidak mau mengalah dan Pemohon tidak mau menghargai Termohon sebagai isteri;
- Bahwa antara pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa :

1. nafkah selama iddah sebesar Rp 1.5000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Termohon juga menyatakan bersedia menerima kesediaan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap akan menceraikan Termohon. Termohon juga berkesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo menunjukkan sengketa perkawinan maka didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah dilakukan oleh mediator dari Hakim Pengadilan Agama Cikarang sesuai PERMA nomor 1 tahun 2008 tetapi perdamaian tersebut, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 dan P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 menunjukkan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 16 Februari 2008;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena :

- a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Aji;
- b. Tergugat sering bercerita keburukan Pemohon pada orang lain seperti Pemohon dibilang genit pada wanita;
- c. Termohon suka membuat ancaman pada Pemohon dan anak seperti membunuh diri;

Sehingga sejak bulan Desember 2013 Pemohon dengan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas yaitu mengakui dan membenarkan dalam berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon, tetapi membantah penyebabnya, yang diakui oleh Termohon yaitu Termohon pernah mengancam Pemohon tetapi hanya untuk menakut-nakuti saja;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga pada dasarnya telah diakui oleh Termohon, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang tidak dibenarkan atas dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan sementara menurut ketentuan 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah Pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta tidak hanya apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi namun juga perlu diketahui apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan karena diantara mereka sudah tidak saling percaya lagi dan keduanya mempunyai sifat egois dan tidak mau mengalah, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak Desember 2013 dan saksi-saksi telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan balik namun secara ex officio majelis dapat menetapkan kewajiban akibat cerai thalak yaitu tentang hak nafkah iddah dan mut'ah yang besarnya sebagaimana dalam dictum amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan kesanggupannya, dan kesanggupan tersebut cukup layak, maka tentang kewajiban Pemohon terhadap Termohon dalam hal nafkah iddah dan mut'ah cukuplah merujuk kepada kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حفا على المتقين

Artinya :

"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul perkara ini sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1435 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. SARTINO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. EFFENDY, HA. dan Drs. M. NUR SULAEMAN, M.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta KOSMARA, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. SARTINO, SH.

Hakim Anggota

Drs. M. EFFENDY, HA.

Hakim Anggota

Drs. M. NUR SULAEMAN, M.HI.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSMARA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	255.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	346.000,-